

ABSTRAK

Fadli M : Tindakan Penyidikan Polda Jawa Barat Terhadap Akun Yang Memuat Konten Pornografi Di Sosial Media Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perkembangan teknologi dalam masyarakat mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Akses dari perkembangan teknologi tersebut tidak bisa dipungkiri memberi dampak positif bagi kehidupan manusia, namun disisi lain juga memberikan efek negatif yaitu dengan berkembangnya kejahatan maya atau lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* pada dasarnya merupakan jenis kejahatan konvensional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tertentu, yang dimana salah satu kejahatan konvensional kental ditemukan di dunia maya adalah masalah pornografi. Kasus pornografi melalui media internet yaitu menggunakan media sosial, banyaknya akun di media sosial yang memuat konten pornografi membuat resah pengguna media sosial.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu, bagaimana tindakan Polda Jawa Barat terhadap akun yang memuat konten pornografi di sosial media, apa kendala Penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan penyidikan, serta upaya menghadapi kendala dan upaya penanggulangan Polda Jabar terhadap konten bermuatan pornografi di sosial media.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Mengetahui bagaimana tindakan penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media. Mengetahui kendala apa saja dalam penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala dan upaya dalam penanggulangan Polda Jawa Barat terhadap konten pornografi di sosial media.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data primer yang diperoleh melalui langsung dari sumber pertama yang berupa hasil wawancara dengan responden dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analisis.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Sebelum melakukan penyidikan, dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyidikan pada kasus pornografi di media sosial ini menggunakan teknologi komputer. Kendala dalam melakukan penyidikan diantaranya adalah kendala eksternal, berasal dari pengguna sosial media tersebut. Kendala internal, keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya alat, dan kurangnya tenaga ahli IT. Upaya dalam menanggulangi kendala dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, menambah

personel yang ahli dalam bidang teknologi, penambahan komputer sebagai alat untuk penyidikan, melakukan kerjasama dengan *internet servise provider* dan meratifikasi ketentuan internasional mengenai yuridiksi *cyberporn*.

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAKAN PENYIDIKAN POLDA JAWA BARAT TERHADAP AKUN YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI DI SOSIAL MEDIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) JO PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Oleh :
FADLI M
NIM : 1143050043

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dr. H. Tatang Asrarudin S.AG, S.H., M.Si. M. Irsan Nasution S.H, M.H
NIP. 196805262000031003 NIP. 196409691999031001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. H. Utang Rosidin S.H., M.H
NIP.197902052007101004



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, dengan sepenuh hati dan setulus hati seraya mengucapkan segala puji bagi ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihi, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat kuasa dan ridho Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindakan Penyidikan Polda Jawa Barat Terhadap Akun Yang Memuat Konten Pornografi Di Sosial Media Dhubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”** sebagai syarat memperoleh gelar (S.H) Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini bukan karya penulis semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini merupakan suatu pembelajaran dan pelatihan bagi mahasiswa/i Ilmu Hukum dan mereka yang merintis mencari jalan untuk ikut mengabdikan diri dalam dunia hukum yang patut dan tepat guna menciptakan keadilan. Dalam penulisan skripsi ini penulis masih merasa terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan dan pada saat kesempatan ini tidak terlepas pula permohonan maaf yang penulis sampaikan dalam pembuatan skripsi ini,

jika terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, karena manusia tidak lepas dari kesalahannya yang dapat belajar dari kesalahan tersebut.

Selanjutnya penulis haturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari *Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin yaa Rabbal'alamin*, sebagai rasa hormat dan syukur penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Dr. Ahmad Fantonih, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dr Utang Roshidin S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Hukum, dan Uu Nurul Huda, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Dr. H. Tatang Astarudin S.H, M.Si Selaku Pembimbing I yang penuh dengan perhatian ditengah-tengah kesibukan beliau berkenan membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis mampu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. M. Irsan Nasution S.H, M.H Selaku pembimbing II sekaligus dosen Pembimbing Akademik penulis yang di tengah kesibukandan aktifitasnya telah memberikan bimbingan dan

arahan dari sebelum tahap usulan proposal penelitian sampai diselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan Staff Biro Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar), Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Rudi Trihandoyo selaku Kanit Cyber Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
9. Nenek tercinta Saminar yang selalu mengerti penulis dan orang yang sangat berpengaruh bagi diri penulis. *You are my everything..*
10. Sefwitson S.H, M.H selaku mamak atau Om penulis yang sangat penulis kagumi dan menjadi panutan dalam kehidupan penulis. Yang selalu memberikan *support* materi kepada penulis sejak penulis lahir. Jasanya takkan pernah terbalaskan. Terimakasih banyak om.
11. Orang Tua penulis Mama Evita dan Papa Masriadi semua ini buat kalian terimakasih doa dan *supportnya*.
12. Ronal M dan Wahyuni selaku Abang dan Kakak Ipar yang telah

memberikan dukungan materil ataupun moril kepada penulis.

13. Sahabat–sahabatku tercinta temen main, temen nongkrong : Evi Selviani, Aah Laelatul Barkah, Ahmad Maula Hadi, Ellen Yohana, Agnia Fauzia , Dirman Nurjaman, dan Aldi Albasith.

14. Ahmad Fachrul Rozi yang telah membantu penulis dalam mencari data-data penunjang skripsi ini.

15. Para senior ataupun alumni Ilmu Hukum khususnya kak Dechtri Ranti S.H, dan Kak Vera Yulia S.H yang telah berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada penulis.

16. Semua pihak yang telah membantu melewati manis pahitnya kehidupan sejak penulis masuk dunia kampus hingga selesainya jenjang pendidikan formal di UIN Bandung. Semoga diberi balasan yang baik oleh *Allah Subhanahu wa Ta'ala*. *Aamiin yaa Rabbal'alamin*,

Akhir kata semoga *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, senantiasa mencurahkan rahmad agar kita terus mampu meningkatkan semangat dalam mencari ilmu untuk menggapai Ridho-NYA dan semoga Allah selalu melimpahkan ampunannya kepada kita semua aamiin.

Bandung,,, 2018

penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penulisan 10

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Kerangka Pemikiran 11

F. Langkah-Langkah Penelitian 19

BAB II TINJAUAN TEORITIS PENYIDIKAN POLDA JAWA BARAT

TERHADAP AKUN YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI DI

SOSIAL MEDIA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 25

1. Pengertian Penyidikan 25

2. Pengertian Penyidik 27

3. Tugas dan Wewenang	30
B. Kondisi Objektif Polda Jawa Barat Divisi Kriminal Khusus	
	42
1. Sejarah singkat berdirinya Direskrimsus	42
2. Tupoksi Direskrimsus	43
3. Tugas dan Wewenang Direskrimsus	45
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	47
1. Pengertian Pornografi	47
2. Pornografi Internet	50
3. Unsur-Unsur Tindakan Pornografi	50
D. Tinjauan Umum Tentang Akun	55
1. Pengertian Akun	55
2. Jenis-jenis Akun	55
E. Praktik Penyebaran Pornografi Melalui Media Sosial	
	57
1. Pengertian Sosial Media	57
2. Karakteristik Sosial Media	65
3. Jenis-Jenis Sosial Media	65
4. Penyebaran Pornografi di Media Sosial	66
F. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pornografi	73
1. Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	

- (KUHP) mengatur kejahatan pornografi di internet
(*cyberporn*) 73
2. Pengaturan Pornografi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1992 tentang Perfilman 81
 3. Pengaturan Pornografi Undang-Undang Nomor 36
tahun 1999 tentang Telekomunikasi 83
 4. Pengaturan Pornografi Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers 86
 5. Pengaturan Pornografi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran 89
 6. Pengaturan Pornografi melalui Internet dalam
Undang-Undang ITE 92
 7. Pengaturan Pornografi melalui Internet dalam
Undang-Undang Pornografi 95

**BAB III TINDAKAN PENYIDIKAN POLDA JAWA BARAT
TERHADAP AKUN YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI
DI SOSIAL MEDIA**

- A. Tindakan Penyidikan Polda Jawa Barat terhadap Pemilik
Akun yang memuat konten Pornografi di Sosial Media
99
- B. Kendala Penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan
penyidikan terhadap Pemilik Akun yang memuat konten

Pornografi di Sosial Media 108

- C. Upaya Penyidik Polda Jawa Barat dalam menanggulangi dan menghadapi kendala dalam melakukan Penyidikan terhadap pemilik akun yang memuat konten Pornografi di Sosial Media 116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 123

B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA xiii

LAMPIRAN





UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah perkara dan jumlah penyelesaian perkara di unit
cyber Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar 7

Tabel 2.1 Aduan Email Trust + Positif, Aduankonten.id, WhatsApp
Trust + Positif 2016 71

Tabel 2.2 Aduan Email Trust + Positif, Aduankonten.id, WhatsApp
Trust + Positif Januari- September 2017 71



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Data APJII tentang perilaku pengguna internet Indonesia
6
- Gambar 2.1 Demografi pengguna internet Indonesia 59
- Gambar 2.2 Facebooks top countries and cities by WeAreSocial 60
- Gambar 2.3 Data Hasil Survey mengenai konten media sosial yang sering di kunjungi 2016 APJII 66
- Gambar 2.4 Akun berisi konten pornografi di facebook 67
- Gambar 2.5 Akun pornografi di Intagram 68
- Gambar 2.6 Akun Pornografi di Twitter 69